

Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)

Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
ahmadfauzi9531@gmail.com dan achfaqih795@gmail.com

Abstract

Shari'ah audits, especially in Indonesia, have opportunities in Indonesia with the world's largest Muslim majority population. And the shari'ah audit challenges for future development are better, including (1) regulatory issues such as shari'ah audit standards that are inadequate, the absence of a sharia audit framework and lack of encouragement from the government. (2) Problems of human resources such as the qualifications of shari'ah auditors in accounting and syari'ah are not balanced, the limited number of shari'ah auditors, lack of accountability of shari'ah auditors (DPS) and shari'ah auditors (DPS) are less independent. (3) Audit process problems such as DPS are not yet equipped with sharia audit procedures, Ex-ante and audit ex-poses have not been maximized and the separation of financial audits with sharia audits.

Keywords: Syari'ah Audit, Opportunities & Challenges

PENDAHULUAN

Kemunculan ilmu ekonomi islam modern di panggung internasional, dimulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll.

Sejalan dengan ini mulai terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa pinjaman berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia sendiri dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU nomor 10

tahun 1998. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 lahirlah perbankan syariah yang kedua yaitu Bank Syariah Mandiri. Dan sampai saat ini telah berdiri unit usaha syariah sebanyak 21 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 168 unit. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.

Konsep keuangan berbasis syariah Islam ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*syariah compliance*), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*). Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI)*, *International Financial Service Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.

Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia. Selain Bank Indonesia dan OJK yang memiliki peran pengawasan pada lembaga keuangan di Indonesia, dan secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Meskipun perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tantangan teoritis maupun pada tantangan praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada tantangan teoritis misalnya belum terumusnya secara utuh berbagai konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. sedangkan pada tantangan praktis belum tersedianya sejumlah institusi dan kelembagaan yang lebih luas dalam pelaksanaan Ekonomi Islam. adapun dari aspek internal adalah sikap umat Islam sendiri yang belum maksimal dalam menerapkan ekonomi Islam. sedangkan dari aspek eksternal adalah praktik-praktik kehidupan ekonomi yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep ekonomi konvensional.

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti sejauh mana perkembangan audit syariah di Indonesia dan apa saja yang menjadi peluang sekaligus tantangan kedepannya agar audit syariah ini menjadi bagian dalam menjaga kesesuaian syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

a. Auditing Dalam Perspektif Syariah Dan Prinsipnya : Sebuah Definisi

Dari segi etimologis “audit” diartikan pemeriksaan pembukuan keuangan (KBI, 2008). Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998), mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI (2003), Audit Syari’ah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Menurut Shafi, *auditing* dalam Islam adalah: (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis); (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah; (c) untuk mendapat *reward* dari Allah di akhirat.

Dapat disimpulkan bahwa audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

Landasan syari’ah dari pelaksanaan audit syari’ah dapat dirujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
نُدِيمِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syari’ah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber kritis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari’ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari’ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari’ah.

b. Asal Usul Perkembangan Auditing Dan Akuntansi Dalam Negara Islam Pada Pra-Islam

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, untuk menentukan informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Sofyan Harapan. 2002). Ketika kemajuan peradaban membawa pada kebutuhan adanya orang yang dalam batas tertentu dipercaya untuk mengelola harta milik orang lain, patut bagi negara untuk melakukan pengecekan atas kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi jelas. Dikatakan bahwa penguasa Mesir purba melakukan pemeriksaan independen dan atas catatan penerimaan pajak, orang-orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik, sedangkan orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dan otorisasi pembayaran, sementara para bangsawan penghuni puri di Inggris menunjuk auditor untuk melakukan review atas catatan akuntansi dan laporan yang disiapkan oleh para pelayan mereka.

Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bukan merupakan pejabat perusahaan atau mereka yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya sebagai perwakilan pemegang saham. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, profesi akuntan mulai dibutuhkan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai formasi kantor-kantor audit. Beberapa di antaranya, yaitu kantor-kantor auditor Inggris Kuno seperti Deloitte & Co, Peat Marwick, & Mitchell, dan Price Waterhouse & Co. yang masih dapat ditelusuri sampai saat ini serta masih membuka praktik di USA ataupun di luar USA.

Pengaruh Inggris juga turut bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an ketika para investor Inggris dan Skotlandia mengirimkan para Auditomya untuk memeriksa kondisi perusahaan-perusahaan Amerika, tempat mereka telah berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar. Secara khusus, mereka melakukan investasi dalam saham pabrik pembuatan bir dan perkeretaapian. Fokus awal audit ini mula-mula adalah untuk menemukan penyimpangan dalam akun neraca serta menangkal pertumbuhan kecurangan yang berkaitan dengan meningkatnya fenomena manajer profesional serta pemilik saham yang pasif.

Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha setiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Hitungan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pada keuangannya. Setelah berkembangnya negeri, bertambahnya kabilah, masuknya imigran dari negeri tetangga, dan berkembangnya perdagangan serta timbulnya usaha-usaha intervensi perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang untuk menjelaskan utang piutang. Orang-orang Yahudi pun (pada waktu itu)

menyimpan daftar-daftar (faktur) dagang. Semua telah tampak jelas dalam sejarah peradaban bangsa Arab.

Kehadiran Islam di Semenanjung Arab dipimpin oleh Rasulullah SAW. dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseorangan, perserikatan (syarikah), atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW. juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan "hafazhatul amwal" (pengawas keuangan/ auditing).

Sistem auditing secara tidak langsung ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan bahwa apabila orang beriman bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar dan menghadirkan saksi-saksi dalam perjanjian utang piutangnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam referensi yang lain disebut "Studi kepustakaan" yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Arikunto, 39,2000).

Ahmad Baehaqi, 2014. Pengawasan kepatuhan Syariah di lembaga keuangan Islam adalah tugas DPS Studi ini menganalisis dan mengevaluasi pemantauan kepatuhan dengan mengambil objek perbankan Islam di Indonesia baik pendekatan atau pendekatan sistem organisasi. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk wawancara dengan 6 DPS pada 6 BUS dan data sekunder dari laporan GCG 9 BUS 2011-2012. Dengan pendekatan induktif menggunakan analisis isi dan analisis teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik umum pemantauan kepatuhan syariah masih belum optimal. Selanjutnya, penelitian ini mengusulkan model pengawasan menggunakan pendekatan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan tersebut. Model yang diusulkan dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan DPS, tetapi juga bagian dari kepatuhan, audit internal, dan komite audit perbankan syariah, serta audit eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan (FSA) yang bertindak sebagai pengawas perbankan untuk menggantikan BI.

Ismawati Haribowo, 2013. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kualitas audit, rasio kesesuaian, solvabilitas, rentabilitas dan produktivitas. Penelitian

ini menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan sampel ini diambil dari 104 Perbankan Islam di Soutl Asia dan Soulteast Asia dari 2009-2012. Metode analisis data analisis deskriptif dan metode analitik untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio likuiditas dan rasio cepat diproksi dengan rasio perbankan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, sedangkan Asia Selatan yang lain merupakan proksi untuk rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) yang berpengaruh terhadap going menyangkut opini audit. Hasil pengujian rasio solvabilitas diproksi dengan menggunakan rasio primer, rasio risiko aset sekunder dan rasio risiko tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil uji rasio profitabilitas diproksi dengan menggunakan margin laba kotor, margin laba bersih, return on equity (ROE), return on total asset (ROA) dan return on the loan rate menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap opini audit going concern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Peluang dan Tantangan Auditing Syari'ah di Indonesia

Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang hanya menilai aspek ekonominya. Oleh karena itu, aspek di luar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain, seperti performance audit, social and enviromen tal audit dan saat ini mulai berkembang pula audit syari'ah (Ibrahim, 2008). Meskipun demikian, dalam penerapannya, audit syari'ah memiliki tantangan tersendiri. Ada gap antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini (kasim, 2009).

Setidaknya ada empat faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut, yaitu kerangka kerja: ruang lingkup, kualifikasi, dan isu terkait independensi. "Tantangan lain adalah peran dewan pengawas syari'ah (DPS) sebagai auditor syariah DPS tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, seperti seharusnya DPS hanya sebatas mengeluarkan fatwa tanpa kekuasaan hukum yang mampu memaksa menerapkan hal tersebut dan proses pengangkatannya yang dipilih langsung oleh LKS. Hal ini juga menimbulkan isu independensi (Abdul-Razzaq A. A., 2009).

Kasim dan Sanusi mengatakan bahwa praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syari'ah (N. Kasim & Sanusi, Z.M., 2013). Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014, hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI. 2013). Akuntan publik pun yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Iasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 KAP.

Accounting and Auditing Standards for is lamic Financial Institution (AAOIFI). Organisasi yang awalnya bernama Financial Accbunting Organization for

Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria. Prinsip Umum Audit AAOIFI, yaitu sebagai berikut.

- a. Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi "Kode etik profesi akuntan" yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam.
- b. Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs).
- c. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada, yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

1. Peluang Pengembangan Audit Syariah di Indonesia

Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia diharapkan menjadi kiblat ekonomi syariah secara global nantinya. Salah satu upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah di dunia, telah dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menggelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang menyatukan pengembangan keuangan syariah dan kegiatan ekonomi di sektor riil.

Lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini juga berkembang dengan pesat. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Indonesia terbilang terlambat dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang telah mendirikan Bank Islam semenjak tahun 1983.

Namun, hal ini bukan tanpa ada sebab. Keinginan untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama pada tahun 1970-an, ketika didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 oleh negara-negara Organisasi Konferensi Islam, termasuk Indonesia di dalamnya. Berdirinya IDB ini, telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Sejak itu, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki (Antonio, 2001) Pada saat itu, bank syariah belum bisa didirikan di Indonesia, karena kondisi politik yang tidak kondusif. Pendirian bank syariah diidentikan dengan masalah ideologi dan dikaitkan dengan konsep negara Islam sehingga dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Di samping itu, bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, juga belum diatur dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967.

Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada oktober 2018, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset 304,292 miliar, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset 149,957 miliar dan 168 unit BPRS. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7

dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42.

Pada dasarnya perbankan syariah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan bahkan rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan 2013 mencapai 36,1% per tahun, dua kali lipat dibandingkan perbankan konvensional yang hanya 16,3% per tahun. Untuk itulah industri perbankan syariah mendapat julukan sebagai *the fastest growing industry* (Prastowo, 2014).

Ke depan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Dukungan Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masih terus diharapkan agar perjalanan lembaga keuangan syariah ini ke depan semakin lancar. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara terus menerus oleh semua stakeholder yang bekepentingan agar pemahaman masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah ini semakin meningkat.

Seiring terus meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah tentunya menjadi peluang juga dalam pengembangan audit syaria'ah, karena setiap lembaga keuangan syaria'ah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah dan tata kelola yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan baik itu dari peraturan Bank Indonesia, OJK, fatwa-fatwa DSN-MUI maupun AAOIFI dan lainhalnya terkait dengan kode etik seperti yang di atur oleh *International Federation of Accountants Code* (IFAC).

2. Tantangan Pengembangan Audit Syaria'ah di Indonesia

Disamping mengejar pertumbuhan lembaga keuangan syaria'ah tersebut, perbankan syaria'ah masih memiliki tanggung jawab pokok kepada stakeholder yaitu memastikan bahwa produk, jasa dan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah termasuk kepada perkara yang utama dalam tata kelola bank syaria'ah, karena dibentuknya perbankan syaria'ah adalah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, kegiatan investasi yang bebas dari riba, maysir, spekulasi dan lain sebagainya yang dilarang dalam Islam.

Chapra dan Ahmed yang menyatakan jika bank syariah gagal mempresentasikan kesyaria'ahannya maka akan merusak citra kepada publik khususnya kepada pemegang saham yang pada akhirnya berkesimpulan tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional (Pramono, 2007). Kasus ketidakpatuhan ini sebagaimana dirilis oleh Islamic Finance News (IFN) terjadi pada november 2007 saat mufti Syeikh Muhammad Taqi Utsmani mengumumkan 85% sukuk global tidak sesuai syariah. Sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan akhirnya berdampak pada penurunan kinerja dengan merosotnya pasar sukuk global tersebut dari US\$50 milyar pada 2007 menjadi US\$15 milyar pada tahun berikutnya (Mardian, 2013, hal. 179-182).

Sementara itu, audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah.

Audit syariah selanjutnya dapat memberikan assurance kepada stakeholder serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Maka apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. Rini (2014) mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi pada Bank Mandiri Syariah dan BNI Divisi Usaha yang memperoleh bunga sebesar 19% karena terlibat dalam proyek sindikasi Indosat Multimedia Mobile (IM3) adalah bukti lemahnya penerapan audit syariah melalui peran komite audit, dewan pengawas syariah (DPS) dan internal controlnya. Namun faktanya, audit syariah sendiri juga tengah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Yaacob (2012) sepakat mengenai empat isu dan permasalahan utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensinya yang ditambah dengan isu lembaga hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah.

Apabila dilihat secara terpisah sumber permasalahan audit syariah tersebut diantaranya terjadi pada aspek yang berkaitan dengan regulasi. Sebagaimana Aziz (2012) mengungkapkan mengenai kerangka audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah tidak berbeda karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional. Maka tak heran ketika Islamic Development Bank menemukan sikap 7 dari 10 pelanggan dan bankir di Bangladesh yang melihat profit dan bunga adalah sama bahkan mereka tidak ingin berlangganan dengan lembaga keuangan syariah dikarenakan cara pandang tersebut. Sementara solusi untuk permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi diantaranya berupa penerbitan kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang seperti Islamic Financial Services Act 2013 yang dinisiasi oleh Malaysia. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan (Yussof, 2013). Solusi ini tergolong kepada solusi strategis karena melibatkan pemerintah sehingga bersifat memaksa untuk diterapkan. Namun dalam proses penerbitannya apalagi dalam bentuk undang-undang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena akan bersinggungan dengan kepentingan politik dan lobi yang biasanya rumit. Pro-aktif pemerintah terhadap audit syariah sendiri telah dibuktikan berpengaruh signifikan salah satunya dengan meningkatnya peran komite syariah dengan berjalannya fungsi audit (Shafii, Abidin, & Salleh, 2013).

Selain aspek regulasi, permasalahan audit syariah juga terjadi pada tataran sumber daya manusia (SDM). Kompetensi akuntansi dan syariah tidak seimbang hampir ditemukan baik itu pada auditor internal, auditor eksternal hingga dewan pengawas syariah. Kasim, Ibrahim & Sulaiman (2009) menungkapkan bahwa auditor syariah yang menguasai ilmu syariah dan ilmu akuntansi hanya 5,9% dari total responden. Adapun keseluruhan responden tersebut mencerminkan 68% dari keseluruhan auditor syariah yang terdapat pada lembaga keuangan Islam studi kasus di Malaysia. Hasil tersebut juga menunjukkan adanya korelasi negatif antara orang-

orang yang menguasai akuntansi dengan orang yang menguasai syariah, artinya semakin tinggi orang yang menguasai akuntansi semakin rendah penguasaannya terhadap syariah, begitupun sebaliknya. Sedangkan dari sekian solusi yang diusulkan dalam menanggapi permasalahan SDM dalam audit syariah salah satunya datang dari Khan (1985) berupa pendirian Islamic Auditing Foundation (IAF). Salah satu fungsi dan tanggung jawab IAF itu sendiri yaitu melakukan pelatihan terhadap para auditor syariah. Lembaga ini diharapkan dapat independen dari lembaga keuangan syariah dan memang difokuskan untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan audit syariah bahkan dapat menjelma menjadi lembaga Hisbah. Sehingga permasalahan lain diluar SDM diharapkan juga dapat diatasi seperti pembuatan standar audit syariah atau kerangka audit syariah.

Permasalahan audit syariah lainnya sebagaimana disebutkan langsung oleh salah seorang DPS, Hidayat (2015), terjadi pada proses audit dimana *ex-ante* dan *ex-post* audit dinilai belum optimal. Proses audit yang belum optimal ini tentunya akan mempengaruhi hasil dari audit tersebut yang pada akhirnya menghasilkan laporan yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah. Hal ini dikuatkan oleh Shafii, Abidin & Salleh (2013) melalui wawancara terhadap dua komite syariah di perusahaan bernama Al-hijr yang sebelumnya diminta untuk melihat langsung praktek di lapangan. Keduanya mengungkapkan bahwa adanya perbedaan mencolok saat suatu produk disetujui dengan ketika dijalankan. Masalah pengawasan yang ditemui DPS ini berkaitan dengan masalah lain yaitu karena belum adanya prosedur kontrol yang memadai sehingga sulit bagi DPS untuk melaksanakan tugas yang memadai (Karim, 1990). Solusi yang muncul untuk menyelesaikan permasalahan pada proses audit pun cukup beragam diantaranya melalui koordinasi DPS dengan auditor atau pihak lain dalam menerapkan audit syariah. Koordinasi ini dapat berupa pelaporan temuan dari divisi audit dan divisi resiko kepada komite syariah (Aziz, 2012) atau dengan melibatkan audit internal, audit eksternal, komite audit dan tata kelola dalam mengawasi kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI (Haniffa, 2010). Khusus solusi yang berkaitan dengan DPS, standar operasional prosedur merupakan hal yang urgen untuk diadakan sebagai acuan dan keseragaman pengawasan agar lebih memadai.

KESIMPULAN

Audit Syari'ah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syari'ah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari'ah.

Audit syari'ah khususnya di Indonesia memiliki peluang dikarenakan Indonesia dengan penduduknya mayoritas Muslim terbesar di Dunia. Dan tantangan audit syari'ah untuk pengembangan kedepan agar lebih baik lagi diantaranya (1) masalah regulasi seperti standar audit syari'ah yang belum memadai, Tidak adanya

kerangka audit syariah dan Kurangnya dorongan dari pemerintah. (2) Masalah sumber daya manusia seperti Kualifikasi auditor syari'ah dalam akuntansi dan syari'ah tidak seimbang, Terbatasnya jumlah auditor syari'ah, Kurangnya akuntabilitas auditor syari'ah (DPS) dan Auditor syari'ah (DPS) kurang independen. (3) Masalah proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, Ex-ante dan ex-pose audit belum maksimal dan Terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2003). *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Jakarta: AAOIFI.
- Abdul-Razzaq A. A.. (2009). Shari'ah Supervision as a Challenge for Islamic Banking in Nigeria, Oloyede 1.0. (Ed.). *AI-A di (the just): Essays on Islam, Islamic Law and jurisprudence*.
- Aziz, A. F. (2012). *Shariah Governance: Challenges Ahead*. Munich Personal RePec Archive (MPRA) Paper.
- Gulzar, et.al. (2011). Does Correlation Exist Between Inflation and Corruption: Comparison of Pakistan with India. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 2.
- Haniffa, R. (2010). *Auditing Islamic Financial Institutions*. Dipetik Desember 2018, dari [www.qfinance.com: http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full](http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full)
- IAI. (2013). Pemegang SAS. Retrieved 03 23. 2014. *From sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia (Sertifikasi IAI)*.
- Ibrahim. (2008). *The Case for Islamic Auditing, International Accountant*.
- Karim, R. A. (1990). The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks. *Auditing and Accountability Journal*. 3. 3.
- Kasim, et.al. (2009). Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the "Desired" and the "Actual". *Global Economy & Finance journal*. Vol. 2 No. 2.
- Khan, M. A. (1985). *Role of The Auditor in an Islamic Economy*. *J. Res. Islamic Econ*. 3. 1.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. (1998). *Auditing*, Edisi Ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- N. Kasim dan Sanusi, Z. M. (2013). *Emerging Issues for Auditing in Islamic Financial Institutions, Emperical Evidence from Malaysia*. 8 (5).

- Pramono, S. (2007). Corporate Governance Mechanism and Internal Shariah Review (ISR) in Islamic Banks: Critical Issues and the Role Gap of Shariah Supervisory Board (SSB). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 1. 1.
- Prastowo, N. J. (2014). *Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah*. Dipetik Desember, 2018, dari Replubika Online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/14/08/22/naoz8845mendorong-akselerasi-perbankan-syariah>
- Rini. (2014). Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2. 2.
- Shafii, Z., Abidin, A. Z., & Salleh, S. (2013). Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Comitte. *Jurnal dalam Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*. 7-11.
- Sofyan Harapan. (2002). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Tim Penyusun KBI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Yaacob, H. (2012). *Issues and Challenges Of Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View*. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER). Bandung: http://www.academia.edu/2110218/ISSUES_AND_CHALLENGES_OF_SHARIAH_AUDIT_IN_ISLAMIC_FINANCIAL_INSTITUTIONS_A_CONTEMPORARY_VIEW.
- Yussof, S. A. (2013). *Prospects of a Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions in Malaysia*. Dipetik Desember, 2018, dari www.iaais.org: <http://www.iaais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/131>